

**PERBANDINGAN SANKSI ZINA DALAM HUKUM PIDANA
ADAT DESA KOTO LOLO DAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**COMPARISON OF ADULTERY SANCTIONS IN THE
CUSTOMARY CRIMINAL LAW OF KOTO LOLO AND THE
BOOK OF CRIMINAL LAW OF INDONESIA**

Ishaq

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
Jl. Jambi-Muaro Bulian KM 16. Simp. Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
e-mail: ishaq@uinjambi.ac.id

Abstract: *This article compares the adultery sanctions in the customary criminal law of Koto Lolo with Indonesian criminal law in order to renew the Indonesian criminal law. Hence, the result of this research can be a guide for Indonesian legislators. The method that is used in this article is a comparative legal approach. This article concludes that the adultery sanction in the customary criminal law of Koto Lolo is fined with 20 kilograms of rice, a goat, and mated. While adultery sanction in Indonesian criminal law is nine months in prison, and it is included as an offense complaint, so that the goal of punishment is not achieved. In order to renew the Indonesian criminal law, the customary sanctions should be included. So that, it can protect and create the social defence and social welfare and the purpose of punishment can be achieved.*

Keywords: *Adultery Sanction, Criminal Law of Koto Lolo, Book of Indonesian Criminal Law, Renewal of Indonesian Criminal Law*

Abstrak: *Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan sanksi zina dalam hukum pidana adat Desa Koto Lolo dengan hukum pidana Indonesia dalam rangka pembaruan hukum pidana Indonesia. Harapannya, ia dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pembuat undang-undang (legislator) dalam badan legislatif. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan perbandingan hukum. Tulisan ini menyimpulkan bahwa sanksi zina dalam hukum pidana adat Desa Koto Lolo adalah denda 20 kilogram beras dan seekor kambing, serta dikawinkan. Sedangkan sanksi zina dalam hukum pidana Indonesia adalah penjara 9 (sembilan) bulan dan termasuk delik aduan, sehingga tidak mencapai tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, seyogyanya sanksi adat dimasukkan sehingga dapat melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat dan tujuan pemidanaan dapat tercapai.*

Kata Kunci: *Sanksi Zina, Hukum Pidana Adat Koto lolo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*

Pendahuluan

Di Indonesia, masalah kasus kejahatan perzinaan sering dimuat di media massa, seperti yang terjadi di Aceh Besar, yaitu lima orang tertangkap oleh masyarakat disebabkan melakukan perbuatan mesum di salah satu toko di kawasan Aceh Besar pada 8 November 2015 dan kelimanya diserahkan pada Satpol PP dan WH Aceh Besar.¹¹ Di Propinsi Jambi misalnya, sedikit sekali terungkap kasus perzinaan, hal ini disebabkan karena jaranganya melaporkan atau mengadukan kepada pihak berwajib, seperti kasus seorang ibu hamil akibat berhubungan dengan anak kandungnya sendiri. Peristiwa ini menghebohkan warga Karang Solok, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muarojambi, Jambi. Perempuan bernama St itu juga anak laki-lakinya, Fy (16), diamankan di kantor polisi. “Ini dilakukan untuk menghindari tindakan anarkis dari warga sekitar,” demikian kata Kapolsek Kumpeh Ulu Jambi Iptu H Batubara, Rabu (23/7).²²

Berdasarkan data kasus di atas, dapat dijelaskan bahwa begitu banyaknya tindak pidana zina terjadi, namun pihak korban jarang mengajukan pengaduan, akibatnya kejahatan tersebut tidak sampai diproses di pengadilan. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 284 KUHP, bahwa zina termasuk delik aduan absolut, yakni tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan dari pihak korban, dan sanksinya relatif ringan, yakni hanya 9 (Sembilan) bulan. Sedangkan sanksi zina di dalam hukum pidana adat dapat berupa penggantian kerugian “immateril” dalam pelbagai rupa, seperti paksaan menikah gadis yang telah dicemarkan, dan

bayaran uang adat kepada orang yang terkena berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani.³³ Begitu juga di Desa Koto Lolo, jika terjadi perzinaan, maka sanksinya mengadakan upacara adat, yakni pembersihan kampung yang tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dari berbagai gangguan. Hal ini senada dengan pendapat Soerjono Soekanto, bahwa reaksi adat bertujuan untuk memulihkan keseimbangan kosmis, yang mungkin sekali mempunyai akibat pada warga masyarakat yang melakukan penyelewengan.⁴⁴

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok kajian dalam tulisan ini adalah sanksi zina dalam hukum pidana adat Desa Koto Lolo diperbandingkan dengan hukum pidana Indonesia dalam upaya pembaruan hukum pidana Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan studi perbandingan hukum. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif dan diuraikan secara deskriptif dan analisis perbandingan.

Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Pidana Adat

Istilah zina dalam hukum adat sering disebut dengan kata sumbang. Zina merupakan suatu perbuatan yang dianggap merusak rasa kesusilaan masyarakat. Zina menurut hukum adat merupakan suatu tindak pidana yang menggoncangkan neraca keseimbangan masyarakat, melanggar kehormatan golongan kerabat, mengganggu kesucian masyarakat

1 <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/02/12/o2g1pi366-lima-pelaku-zina-dicambuk-di-aceh>, diakses 12 November 2017.

2 <https://ayomerdeka.wordpress.com/2008/07/26/kasus-incest-di-jambi-anak-hamili-ibunya/>, diakses 12 November 2017.

3 Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1983), 235.

4 Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 289.

dan merusak tatanan kehidupan. Hal ini senada dengan pendapat Iman Sudiyat yang mengatakan bahwa zina merupakan delik yang terutama melanggar kehormatan kerabat dan melanggar kepentingan hukum seseorang selaku suami.⁵⁵

Kemudian menurut R. Soepomo, bahwa zina adalah perbuatan melanggar kehormatan golongan famili serta melanggar kepentingan hukum seseorang sebagai suami.⁶⁶ Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa pengertian zina adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan);
2. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.⁷⁷

Sedangkan Hilman Hadikusumah mengatakan bahwa perbuatan zina menurut hukum adat adalah persetubuhan antara pria dan wanita diluar ikatan perkawinan yang sah.⁸⁸ Berdasarkan penjelasan di atas, maka zina dipandang suatu kejahatan yang perlu mendapat penanganan yang serius, karena perbuatannya melanggar kehormatan golongan famili atau kerabat serta melanggar kepentingan hukum seseorang sebagai suami. Oleh karena itu,

tindak pidana ini perlu adanya hukum pidana yang melindungi dan menegakkan dengan memberikan sanksi yang berat.

Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Pidana Indonesia

Tindak pidana zina dalam hukum pidana Indonesia telah dirumuskan di dalam Pasal 284 KUHP yang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Jadi, unsur kesengajaan itu harus terbukti ada pada diri pelaku, agar ia dapat dinyatakan telah memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana zina tersebut. Rumusan Pasal 284 KUHP dapat dilihat di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Dihukum penjara selama-lamanya Sembilan bulan:
 - 1e. a laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya.
 - b. perempuan yang bersuami, berbuat zina:
 - 2e. a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami:
 - b. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu.

2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (isteri) yang mendapat malu dan jika pada suami (isteri) itu berlaku Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) dalam tempo 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau bercerai

5 Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 1981), 193.

6 R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 125.

7 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1280.

8 Hilman Hadikusumah, *Hukum Pidana Adat* (Bandung: Alumnus, 1984), 98.

tempat tidur dan meja makan (*scheiding van tafel en bed*) oleh perbuatan itu juga.

3. Tentang pengaduan ini Pasal 27, 73, dan 75 tidak berlaku.
4. Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan dimuka sidang pengadilan belum dimulai.
5. Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) maka pengaduan itu tidak diindahkan, sebelum mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan.⁹⁹

Apabila diperhatikan rumusan Pasal 284 KUHP pada ayat (1) di atas, maka kejahatan zina terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu:

1. Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan zina, pada hal Pasal 27 BW berlaku baginya;
2. Seorang perempuan yang telah kawin melakukan zina, pada hal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
3. Seorang laki-laki turut berzina dengan seorang perempuan yang diketahuinya telah kawin; dan
4. Seorang perempuan yang turut berzina dengan seorang laki-laki yang diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.

Di dalam rumusan Pasal 284 KUHP disebutkan bahwa hanya pria atau wanita yang telah menikah sajalah yang dapat melakukan zina, sedangkan pria atau wanita yang tidak menikah, menurut rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2e huruf a dan b KUHP, hanya dipandang se-

bagai orang-orang yang turut melakukan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menikah¹⁰.

Jadi, apabila laki-laki dan perempuannya tidak tunduk pada Pasal 27 BW, maka kedua-duanya tidaklah melakukan tindak pidana zina. Dengan demikian, juga tidak ada yang berkualitas sebagai pembuat pesertanya. Begitu juga jika, baik laki-laki maupun perempuannya, tidak sedang terikat perkawinan, artinya tidak sedang beristeri atau tidak sedang bersuami, walaupun dirinya tunduk pada Pasal 27 BW, maka kedua-duanya yang bersetubuh tersebut tidak melakukan tindak pidana zina.

Jadi, rumusan Pasal 284 KUHP ini menurut SR.Sianturi, adalah sebagai berikut:

Hanya pelaku persetubuhan yang sudah terikat perkawinan yang dapat disebut sebagai pezina (pegendak). Jika keduanya sudah terikat perkawinan, maka keduanya adalah pezina. Jika salah satu saja yang sudah terikat perkawinan, maka yang belum/tidak terikat itu disebut sebagai peserta pezina saja. Dan jika keduanya belum/tidak terikat suatu perkawinan, maka tidak ada pezina diantara mereka.

Perbuatan zina hanya dapat dilakukan oleh seorang yang telah menikah, sedangkan orang yang belum menikah hanya dapat dipersalahkan sebagai perbuatan turut serta melakukan, meskipun orang yang belum menikah melakukan segala perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah menikah. Perbuatan persetubuhan oleh 2 (dua) orang, yakni perempuan dan laki-laki yang masing-masing telah menikah merupakan perbuatan zina, karena perbuatan berzina dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesetiaan dalam perkawinan, sekalipun pada saat kejadian mereka sedang

9 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, t.th), 208-209.

10 P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 84-85.

mengajukan proses cerai dalam Pasal 284 menentukan bahwa dalam masa 3 bulan sejak mereka mengajukan gugatan cerai, tetap dianggap sebagai zina.¹¹

Kemudian R. Soesilo menjelaskan bahwa, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya, yang dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak¹²¹³. Lebih lanjut R. Soesilo menjelaskan bahwa persetubuhan merupakan perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (w.9292)¹³.

Selanjutnya, R. Sugandhi juga dalam memberikan penjelasan terhadap Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, memberikan definisi zina itu kepada dua pengertian, yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian umum, bahwa zina dimaknai sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar sama-sama suka yang belum terikat oleh perkawinan.
2. Pengertian dalam Pasal 284 KUHP dimaknai sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan

yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya.¹⁴

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, maka ruang lingkup pengertian perzinahan terdapat dua macam, yaitu: pertama, zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar lembaga pernikahan tidak dipersyaratkan apakah salah seorang atau keduanya sudah terikat dalam perkawinan dengan orang lain atau tidak. Pengertian ini merupakan pengertian menurut konsep hukum adat dan hukum Islam dan merupakan pengertian yang umum dipahami oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Ahmad Bahiej yang mengatakan bahwa perzinahan menurut hukum adat tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah kawin.¹⁵

Kedua, zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Definisi yang kedua tersebut mempersyaratkan adanya salah satu atau keduanya harus sudah terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Dengan demikian persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang sama-sama masih bujang gadis bukanlah termasuk perzinahan menurut konsep yang kedua tersebut. Definisi konsep kedua ini, merupakan definisi yang dirumuskan di dalam Pasal 284 KUHP. Rumusan tindak pidana zina yang tercan-

11 Ishaq, "Studi Perbandingan Tindak Pidana Zina Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Memberikan Kontribusi Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Disertasi*, Hukum Universitas Andalas, 2015, 230.

12 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*..., 208-209.

13 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*..., 208-209.

14 R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), 300.

15 Ahmad Bahiej, "Tinjauan Delik Perzinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", <http://hima-huinsuka.files.wordpress.com/2011/11/delik-perzinahan-dan-berbagai-sistem-hukum-dan-dalam-pembaharuan-hukum-pidana-indonesia>. Diakses 29 Juli 2012, 5.

tum di dalam Pasal 284 KUHP itu, menurut Harkristuti Markrusnowo, lebih mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di Eropa Barat ketika itu daripada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia¹⁶. Dengan demikian, perumusan tindak pidana zina tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sanksi Zina Dalam Hukum Pidana Adat Desa Koto Lolo

Sanksi di dalam hukum pidana adat merupakan suatu pemenuhan kewajiban adat yang dijatuhkan oleh kepala adat terhadap orang yang telah melanggar hukum adat. Segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum di dalam sistem hukum adat adalah tindakan yang melanggar hukum atau ilegal. Jika terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum dalam hal ini adalah kepala adat mengambil tindakan konkrit, yakni reaksi adat guna membetulkan hukum yang dilanggar tersebut.¹⁷

Suatu tindakan melanggar hukum, misalnya berzina, memerlukan pemulihan hukum. Dalam hal ini, hukum dapat dipulihkan dengan penghukuman sipelaku dengan cara melakukan upacara pembersihan masyarakat, atau dibunuh terhadap pelakunya oleh keluarga yang dihina. Hal ini sesuai dengan hukum pidana adat yang berlaku di tanah Batak, bahwa jika terjadi perzinaan, maka pelakunya akan dibunuh atau melakukan upacara pembersihan masyarakat yang disebut, “pangu-

rasion”. Perbuatan zina menimbulkan upaya pertahanan (adatreaksi) dari pihak golongan famili atau suami yang terhina.¹⁸ Di Kupang, sanksinya adalah mengawini perempuan tersebut. Jika laki-laki tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya, maka sanksinya dapat berupa: (a) *Naek nafani nesu, matan kotenn* (tutup pintu muka belakang) berupa seekor sapi yang berumur satu adik, (b) *toeb tais hae manak* (tutup malu, pemulihan nama baik perempuan) berupa tiga ekor sapi masing-masing berumur satu adik.¹⁹ Di kalangan orang Dayak, suami dibolehkan membunuh isterinya dan pria partnernya, manakala perbuatan itu tertangkap tangan. Suami yang membunuh itu tidak dianggap salah, jika ia melaporkan pembunuhan tersebut pada saat itu juga kepada Kepala adat. Apabila hanya si pria yang berzina, bantuan kepada kerabat dari orang yang bersalah tersebut.²⁰

Demikian juga halnya adat Tolaki, jika terjadi perzinaan, maka sanksinya ada dua macam, yaitu:

1. Apabila pelaku persetubuhan (perzinaan) itu tidak hamil, maka sanksinya adalah dikawinkan. Tetapi jika salah satu pihak menolak, maka diharuskan membayar denda berupa: (a) satu pies kain kaci (tidak boleh diuangkan), (b) satu ekor kerbau (boleh diuangkan), dan (c) satu buah cerek air dari tembaga (tidak boleh diuangkan);
2. Apabila pelaku persetubuhan (perzinaan) itu hamil, maka sanksinya adalah dikawinkan. Tetapi apabila salah satu pihak menolak, maka harus membayar

16 Harkristuti Harkrisnowo, “Tindak Pidana Kesuksesan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, dalam Muhammad Amin Suma (ed.), *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 181.

17 Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas...*, 176.

18 R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat...*, 125.

19 Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer* (Bandung: Alumni, 2011), 17.

20 Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas...*, 176.

denda adat, berupa: (a) satu pies kain kaci (tidak dapat diuangkan), (b) satu ekor kerbau (tidak boleh diuangkan).²¹

Sedangkan ketentuan pidana adat yang berlaku di Desa Koto Lolo, jika terbukti melakukan perbuatan zina, maka sanksinya juga dijatuhi sanksi denda dan dikawinkan. Hal ini dijelaskan oleh Darsono, bahwa jika terbukti melakukan perziniaan, maka dikenakan sanksi berupa denda 20 (dua puluh) kilogram beras dan seekor kambing, dan dikawinkan jika pelakunya bujang gadis.²²

Pelaku zina itu ada kalanya bujang gadis dan ada kalanya yang sudah menikah dan sanksinya berbeda. Jika pelaku zina itu sudah kawin, maka sanksinya lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi pidana bagi pelaku zina bujang gadis, yakni selain membayar denda sebagaimana yang telah disebutkan di atas, juga dikenakan sanksi denda yang disebut dengan istilah “*tudung malu*”.²³

Adapun istilah denda “*tudung malu*”, merupakan sanksi denda yang jumlahnya ditentukan oleh pihak suami yang isterinya telah berbuat zina dengan laki-laki lain. Dalam istilah adat dikenal dengan istilah “*sigdang sbut, sidgang bayi*”, maksudnya berapapun jumlah yang diminta oleh pihak suami yang bersangkutan, maka pihak laki-laki yang berzina itu wajib untuk membayarnya. Akan tetapi, masalah besar jumlah sanksi denda *tudung malu* tersebut harus melalui persetujuan kesepakatan adat. Karena di samping memperhatikan rasa malu yang ditanggung oleh pihak suami, juga kondisi ekonomi pelaku zina har-

us dipertimbangkan.²⁴

Penerapan sanksi pidana berupa denda 20 (dua puluh) kilogram beras dan seekor kambing terhadap pelaku zina adalah berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib, di samping itu juga untuk memberikan efek jera terhadap pelakunya. Hal ini telah dijelaskan oleh Majatarlis, bahwa tujuan pemberian sanksi denda terhadap pelaku zina adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama pada waktu yang lain. Di samping itu, sanksi tersebut juga berfungsi untuk preventif terhadap masyarakat, agar dapat menjauhkan diri dari melakukan perbuatan zina tersebut.²⁵ Pada hakikatnya, pemberian sanksi pidana adat terhadap pelaku delik oleh lembaga atau petugas adat bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari berbagai gangguan, baik yang dilakukan oleh anggota masyarakat di dalam lingkungannya sendiri, maupun oleh orang di luar lingkungan masyarakat.²⁶

Senada dengan hal di atas, juga dijelaskan oleh Tolib Setiady, bahwa tujuan adanya tindakan reaksi dan koreksi terhadap peristiwa atau perbuatan delik zina adalah untuk dapat memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu. Terhadap peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat, pada umumnya dilakukan oleh petugas adat.²⁷ Kemudian I Made Widnyana menjelaskan bahwa tujuan

21 Handrawan, “Sanksi Adat Delik Perziniaan (Umo - pi) Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolaki”, *Jurnal Perspektif*, Vol. XXI, No. 3 (2016), 209.

22 Darsono, *Wawancara*, 9 Juli 2015

23 Abdul Salam, *Wawancara*, 9 Juli 2015

24 Dinar, *Wawancara*, 9 Juli 2015

25 Majatarlis, *Wawancara*, 9 Juli 2015

26 Reimon Supusesa, “Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 1 (2012), 43.

27 Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)* (Bandung: Alfabeta, 2009), 355.

sanksi menurut konsep adat adalah untuk mengembalikan keseimbangan kosmis, keseimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib, untuk mendatangkan rasa damai antara sesama warga masyarakat atau antara anggota masyarakat atau antara anggota masyarakat dengan masyarakatnya.²⁸ Berkenaan hal tersebut di atas, Syarifuddin juga menjelaskan bahwa penerapan sanksi pidana adat denda tersebut diharapkan untuk mencegah terjadinya kasus perzinahan di Desa Koto Lolo ini. Di samping itu juga, bertujuan sebagai sarana untuk membersihkan kampung, karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang kotor serta mencemarkan nama baik Desa tersebut.²⁹ Secara tegas, pelarangan zina erat kaitannya dengan upaya menegakkan moral atau akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³⁰

Sanksi Zina Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sanksi pidana terhadap pelaku zina di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 284 KUHP menganut sistem pidana secara tunggal, dan sanksinya hanya 9 (sembilan) bulan. Hal ini juga dijelaskan oleh Ismansyah dan Ermawati. B, bahwa:

1. Jenis pidana yang diancamkan terhadap delik zina (sebagaimana juga terhadap delik-delik lain yang umum dianut oleh KUHP memakai sistem perumusan pidana penjara secara tunggal.

2. KUHP mengkualifikasi delik zina ini sebagai delik yang memiliki bobot sangat ringan, hanya diancam pidana penjara maksimum 9 (sembilan) bulan.
3. Sebagaimana terhadap delik-delik yang lain dalam KUHP, sanksi pidana penjara terhadap delik zina tidak memakai pola minimum khusus.³¹

Berdasarkan ketentuan sanksi pidana zina, sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 284 KUHP, jika ditinjau dari tujuan pemidanaan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, sanksi pidana yang tercantum di dalam Pasal 284 KUHP tersebut tidak memenuhi tujuan pemidanaan,³² dan akan

31 smansyah & Ermawati B., "Permasalahan Delik Zina Yang Terdapat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti*, Vol. IX, No. 1 (2012), 29.

32 Dalam sistem hukum pidana, belum dirumuskan secara formal dalam undang-undang. Para ahli hukum berbeda pendapat dalam menentukan tujuan pemidanaan. Menurut Roeslan Saleh, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Ketertiban masyarakat itu antara lain dijamin dengan aturan-aturan pidana. Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 30. Menurut Djoko Prakoso adalah untuk membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama, jadi sesuai dengan keadilan dan perikemanusiaan. Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 39. Menurut Muladi, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan soial (*Individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksudkan di atas adalah: (1) pencegahan (umum dan khusus), (2) perlindungan masyarakat, (3) memelihara solidaritas masyarakat, (4) pengimbalan/pengimbangan. Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*

28 I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2013), 142.

29 Syarifuddin, *Wawancara*, 9 Juli 2017

30 Ishaq, "Kontribusi Konsep Jarimah Zina Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ijtihad*, Vol. 14 No.1 (2014), 86.

menjadi kendala bagi upaya penanggulangan kejahatan (kebijakan kriminal), karena kurang dapat memberikan prevensi yang bersifat khusus kepada terpidana maupun yang bersifat umum kepada masyarakat.

Pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan pada orang yang melakukan kejahatan.³³ Dengan ancaman pidana yang akan dijatuhkan dapat bersifat sebagai pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti penjahat supaya jangan melakukan kejahatan lagi dan pencegahan umum, yakni sebagai cermin bagi seluruh anggota masyarakat supaya takut melakukan kejahatan. Lebih lanjut, Emile Durkheim menjelaskan bahwa fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang timbul atau diguncangkan

oleh adanya kejahatan.³⁴ Dengan demikian, dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Kemudian menurut Sholahuddin, pemidanaan adalah sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.³⁵ Dalam hal ini dapat dilihat pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa pemberian pidana itu mempunyai dua arti, yaitu: (a) dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana in abstracto); (b) dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.³⁶

Pemberian pidana dalam arti umum merupakan bidang dari pembentuk undang-undang karena azas legalitas, yang dalam bahasa latinnya berbunyi "*nullum crimen sine lege*".³⁷ Jadi, untuk mengenakan pidana (*peone*) diperlukan undang-undang pidana terlebih dahulu. Pembentuk undang-undanglah yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang *crimen* atau *delictumnya*, yakni tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.

Penetapan suatu peraturan saja, sanksi itu tidak terwujud dengan sendirinya, harus ada badan atau instansi yang terdiri atas orang-orang dan alat-alat, yang secara nyata mere-

(Bandung: Alumni, 1985), 61. Di dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2013 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 54 disebutkan, bahwa:

1. Pidana bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
 - b. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
 - c. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna,
 - d. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana,
 2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.
- 33 Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 60.

34 Emile Durkheim dalam Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984), 20.

35 Sholahuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track Sistem & Implementasinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 114.

36 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), 50.

37 H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), 32.

aliskasikan aturan pidana tersebut. Jika hukum dan lembaga atau instansi sudah ada, maka badan-badan yang mendukung stelsel sanksi pidana dapat menetapkan pidana dengan menunjuk kepada pelbagai bagian dari instansi penerapan hukum, sehingga dijumpai masalah pemberian pidana dalam arti konkrit, dan tujuan pemidanaan harus menjadi patokan.

Sanksi pidana zina yang dirumuskan di dalam Pasal 284 KUHP itu relatif sangat ringan hanya diancam 9 (sembilan) bulan penjara, akibatnya tujuan pemidanaan tidak tercapai, sehingga perlu diadakan pembaharuan sanksi hukum pidana dengan memasukkan sanksi pidana adat yang berlaku di Daerah Indonesia termasuk sanksi hukum adat Desa Koto Lolo.

Dalam rangka pembaharuan hukum pidana, menurut Sudarto sedikitnya ada 3 (tiga) alasan, yaitu:

1. Alasan politis. Negara Republik Indonesia yang merdeka adalah wajar mempunyai KUHP-nya, yang diciptakannya sendiri. KUHP yang diciptakan sendiri bisa dipandang sebagai lambang (symbol) dan merupakan suatu kebanggaan dari suatu negara yang telah merdeka dan melepaskan diri dari kungkungan penjajahan politik. KUHP dari suatu negara yang "dipaksakan" untuk diperlakukan di suatu negara lain, bisa dipandang sebagai simbol dari penjajahan oleh negara yang membuat KUHP tersebut.
2. Alasan sosiologis. Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik sesuatu bangsa di mana hukum itu berkembang. Ini berarti bahwa nilai-nilai sosial dan budaya bangsa dari bangsa itu mendapat tempat dalam

pengaturan hukum pidana. Ukuran untuk mengkriminalisasikan sesuatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat di dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat atau sebaliknya. Jadi, pandangan masyarakat tentang kesesuaian dan agama sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum, khususnya hukum pidana.

3. Alasan praktik (s). Tidak banyak orang yang menyadari sekarang ini, bahwa teknis resmi dari KUHP kita ini adalah teks yang ditulis di dalam bahasa Belanda. Teks yang tercantum dalam KUHP yang disusun oleh Moeljatno, R. Soesilo, dan lain-lain itu merupakan terjemahan belaka; terjemahan "partikelir" dan bukan terjemahan resmi yang disyahkan oleh sesuatu undang-undang. Apabila kita hendak menerapkan KUHP itu secara tepat, maka setiap orang harus mengerti bahasa Belanda. Kiranya, hal ini tidak mungkin diharapkan dari bahasa yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa nasionalnya sendiri. Maka dari sudut inipun, KUHP sekarang ini, jelas harus diganti dengan KUHP Nasional.³⁸

Pembaharuan hukum pidana, selain alasan yang telah disebutkan di atas, juga didasari ketentuan yang memenuhi nilai filosofis, nilai sosiologis, dan nilai yuridis.³⁹ Ditinjau dari segi

³⁸ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru, 1999), 66-68. Jimly Asshiddiqie menyebutnya tiga alasan, yaitu: alasan politis, filosofis, sosiologis dan bahkan alasan yang bersifat praktis karena adanya kebutuhan dalam praktek. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1995), 1.

³⁹ RB Sularto, *Pembaharuan Hukum Pidana Indon -*

filosofis, pembaharuan hukum pidana adalah untuk merealisasikan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum,⁴⁰ yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran. Secara filosofis, keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan Belanda sudah tidak sesuai dengan keadaan masyarakat Bangsa Indonesia. Nilai sosiologis, yakni pembaharuan hukum pidana itu harus sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Tiap bangsa memiliki budaya dan karakteristik bangsa masing-masing, yang kesemuanya itu diwujudkan dalam sistem perundang undangan yang mencerminkan pandangan hidup bangsa. Kemudian nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tujuan untuk pembaharuan hukum pidana bisa tercapai.

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya melakukan perubahan yang fundamental dalam sistem hukum pidana, baik meliputi perundang-undangan, mekanisme kelembagaan, sampai kepada pembentukan budaya hukum yang mendukung upaya pembaharuan.⁴¹ Dengan demikian, dalam upaya pembaharuan hukum pidana diupayakan bersumber dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis yang mengandung nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum agama,⁴² dan hukum

adat. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

Hukum yang hidup maksudnya hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia. Bentuk hukum yang hidup dalam masyarakat hukum Indonesia antara lain dalam beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut. Hal yang demikian terdapat juga dalam lapangan hukum pidana, yaitu yang biasanya disebut dengan tindak pidana adat. Untuk memberikan dasar hukum yang mantap mengenai berlakunya hukum pidana adat, maka hal tersebut mendapat pengaturan secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Ketentuan pada ayat ini merupakan pengecualian dari asas bahwa ketentuan pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diakuinya tindak pidana adat tersebut untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu.⁴³

Dalam suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya merupakan pencerminan dari nilai-nilai adat kebiasaan suatu bangsa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 284 yang berlaku sekarang tidak mungkin mencerminkan nilai-nilai adat kebiasaan bangsa Indonesia secara penuh, karena tidak dibuat oleh bangsa Indonesia.⁴⁴ Oleh karena itu, dalam rangka pempa-

sia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Berdasarkan Pancasila (Semarang: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1996), 12.

40 M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 128.

41 M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal...*, 133.

42 Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Penguku-

han Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, 21.

43 Penjelasan Pasal Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2013.

44 I Made Widnyana, "Eksistensi Tindak Pidana Adat Dan Sanksi Adat Dalam Kitab Undang Hukum Pi-

haruan hukum pidana, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya rumusan pasal 284 itu, harus memperhatikan nilai-nilai budaya dan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia,⁴⁵ yakni hukum adat bangsa Indonesia, seperti masyarakat Minangkabau, bahwa perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat memalukan baik bagi pelaku, keluarganya maupun masyarakat lingkungannya. Oleh sebab itu, si pelaku harus dibuang (diusir dari kampung dan tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat setempat, hilang haknya dalam masyarakat). Sedangkan adat suku Tolaki,⁴⁶ sanksinya dikawinkan dan membayar denda jika terjadi delik perzinaan. Demikian halnya adat Bajo, jika terjadi perzinaan, maka dikenakan sanksi oleh ketua adat berupa:

1. Dinikahkan;
2. Memberikan sejumlah materi kepada keluarga korban dan untuk membangun desa, jika dalam mediasi kedua belah pihak sepakat untuk memberikan denda saja, maka si pelaku hanya memberikan denda tanpa menikahi si korban;
3. Diasingkan dari desa.⁴⁷

dana (Baru)”, dalam I Made Widnyana (ed), *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia* (Bandung: Eresco, 1995), 251.

45 Ishaq, “Analisis Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dari Perspektif Politik Pembangunan Hukum Pidana Indonesia”, dalam *Islam Rahmatan Lil’alamin, Syari’ah Islam dan Tatanan Masyarakat yang Adil, dan Berperadaban* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2016), 135.

46 Adalah suku yang berada di Sulawesi Tenggara, yakni bertempat tinggal si wilayah Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawi Selatan dan Kota Kendari. Handrawan, “Sanksi Adat Delik Perzinaan (Umoapi) Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolaki”..., 206.

47 Julisa Aprilia Kaluku, “Penggunaan Hukum Adat Bajo Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak

Begitu juga orang Dayak, Aceh, Sulawesi dan Maluku, suami boleh membunuh isterinya dan pria partnernya, jika perbuatan itu tertangkap tangan.⁴⁸ Di samping itu, juga masyarakat Desa Koto Lolo, Kecamatan Pesisir Bukit Kotamadya Sungai Penuh, apabila terbukti melakukan perzinaan, maka dikenakan sanksi berupa denda 20 (dua puluh) kilogram beras dan seekor kambing, dan dikawinkan jika pelakunya bujang gadis. Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh norma adat yang unsur-unsurnya dan sanksinya tersebut dapat diterima secara nasional dan tidak bertentangan dengan sila-sila dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi, sanksi adat terhadap pelaku zina itu, sebagaimana telah di sebutkan di atas, dapat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib.⁴⁹ Oleh karena itu, menurut Elwi Danil, mengemukakan bahwa hukum pidana nasional di masa mendatang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia,⁵⁰ terutama sekali nilai-nilai hukum adat dan hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dapat menanggulangi pelaku perzinaan, sehingga dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia

Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Pada Masyarakat Adat Bajo, di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Pagimana, Kabupaten Luwuk Banggal, Sulawesi Tengah”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 7, No. 1 (2014), 104-105.

48 Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas...*, 176.

49 Ishaq, “Customary Law Analysis about Criminal Act of Unlawful Sexual Intercourse (Zina) According to the Article 284 of Criminal Code in Renewal of Criminal Law”, *Jurnal The Social Sciences*, Vol. 12, No. 7 (2017), 1204.

50 Elwi Danil, *Konsepsi Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Volume IX, No.1. Januari s/d Juni 2012, hlm.4

adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran adat dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pembangunannya. Lebih lanjut juga Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa hukum adat pidana dapat memberikan bahan-bahan yang dianggap perlu sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.⁵¹

Penutup

Ketentuan sanksi adat yang berlaku di Desa Koto Lolo, Kecamatan Pesisir Bukit Kotamadya Sungai Penuh, jika seseorang terbukti melakukan zina, sanksinya didenda dengan 20 (dua puluh) kilogram beras dan seekor kambing, dan dikawinkan jika pelakunya bujang gadis. Sedangkan pelaku zina yang sudah kawin, maka selain membayar denda sebagaimana yang telah disebutkan di atas, juga dikenakan sanksi denda yang disebut dengan istilah “*tudung malu*”, yakni denda yang jumlahnya ditentukan oleh pihak suami yang isterinya telah berbuat zina dengan laki-laki lain. Dalam istilah adat dikenal dengan istilah “*sigdang sbut, sidgang bayi*”, maksudnya berapa pun jumlah yang diminta oleh pihak suami yang bersangkutan, maka pihak laki-laki yang berzina itu wajib untuk membayarnya dengan persetujuan kesepakatan adat.

Adapun sanksi pidana terhadap pelaku zina di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 284 KUHP menganut sistem pidanaan secara tunggal, dan sanksinya hanya 9 (sembilan) bulan, sehingga tujuan pidanaan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan Pasal

284 KUHP itu yang dilandasi dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis dengan perumusannya diambil dari nilai-nilai sanksi hukum adat, sehingga dapat melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social defence dan social welfare*), khususnya sebagai pengendalian kejahatan zina dapat diwujudkan.

Bibliography

Journals

- Reimon Supusesa. “Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah.” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2012.
- Julisa Aprilia Kaluku. “Penggunaan Hukum Adat Bajo Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Pada Masyarakat Adat Bajo, Di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Pagimana, Kabupaten Luwuk Banggal, Sulawesi Tengah”. *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2014.
- Ismansyah & Ermawati B. “Permasalahan Delik Zina Yang Terdapat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti*, Vol. IX, No. 1, 2012.
- Ishaq. “Kontribusi Konsep Jarimah Zina Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Ijtihad*, Vol. 14, No.1, 2014.
- Ishaq. “Customary Law Analysis about Criminal Act of Unlawful Sexual Intercourse (Zina) According to the Article 284 of Criminal Code in Renewal of Criminal Law.” *The Social Sciences*, Vol. 12, No. 7, 2017.
- Handrawan. “Sanksi Adat Delik Perzinaan (Umoapi) Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolaki.” *Jurnal Perspektif*,

51 Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana bagian Pertama* (Bandung: Alumni, 1987), 97.

Vol. XXI, No. 3, 2016.

Elwi Danil. "Konsepsi Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti*, Vol. IX, No.1, 2012.

Books

Widnyana, I Made. "Eksistensi Tindak Pidana Adat Dan Sanksi Adat Dalam Kitab Undang Hukum Pidana (Baru)." dalam I Made Widnyana (Editor). *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*. Bandung: Eresco, 1995.

Ishaq. "Analisis Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dari Perspektif Politik Pembangunan Hukum Pidana Indonesia." *Islam Rahmatan Lil'alamin, Syari'ah Islam dan Tatanan Masyarakat yang Adil, dan Berperadaban*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2016.

Abidin, Andi Zainal. *Asas-Asas Hukum Pidana bagian Pertama*. Bandung: Alumni, 1987.

Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro, 1994.

Ariman, H.M. Rasyid & Raghil, Fahmi. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.

Asshiddiqie, Jimly. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1995.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Durkheim, Emile dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.

Hadikusumah, Hilman. *Hukum Pidana Adat*.

Bandung: Alumni, 1984.

Harkrisnowo, Harkristuti. "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", dalam Muhammad Amin Suma (Ed.), *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1985.

P.A.F. Lamintang & Lamintang, Theo. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatuhan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Prakoso, Djoko. *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

R. Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, t.th

R. Sugandhi. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

RB Sularto. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Berdasarkan Pancasila*. Semarang: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1996.

Saleh, Roeslan. *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sholahuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*.

- Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soemadiningrat, Otje Salman. *Rekonseptuualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung, Alumni, 2011.
- SR. Sianturi. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*. Jakarta: AHM-PTHM, 1983.
- Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1999.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Widnyana, I Made. *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2013.
- Wignjodipero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1983.
- Zaidan, M. Ali. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Theses

- Ishaq. *Studi Perbandingan Tindak Pidana Zina Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Memberikan Kontribusi Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang: Program Doktor Ilmu Hukum, 2015

Internets

- Ahmad Bahiej. *Tinjauan Delik Perzinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, <http://himai.huinsuka.files.wordpress.com/2011/11/delik-perzinahan-dan-berbagai-sistem-hukum-dan-dalam-pembaharuan-hukum>

- Pidana-Indonesia. Diakses 29 Juli 2012 <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/02/12/o2g1pi366-lima-pelaku-zina-dicambuk-di-aceh>, diakses 12 November 2017.
- <https://ayomerdeka.wordpress.com/2008/07/26/kasus-incest-di-jambi-anak-hamili-ibunya/>, diakses 12 November 2017.

Laws

- Penjelasan Pasal Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2013.
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2013 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 54

